



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 193 /K/411.013/2009.

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN STIMULAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA/KELURAHAN (BUMDES/KEL) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Stimulan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/Kel) Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Bantuan Stimulan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/Kel) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Stimulan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/Kel) Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Bantuan Stimulan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/Kel) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA : Memberikan Bantuan Stimulan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/Kel) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang berhasil/berprestasi di 20 (duapuluh) Desa/Kelurahan pada 20 Kecamatan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bantuan Stimulan Modal sebagaimana dimaksud Diktum Kedua digunakan untuk :
1. Modal stimulan penguatan usaha bagi BUMDes/Kel yang berhasil;
 2. Penguatan modal tetap antara lain pengadaan alat-alat produksi untuk peningkatan, pengembangan, pengolahan potensi dan perluasan usaha desa;
 3. Pemupukan modal usaha antara lain untuk modal usaha simpan pinjam, pembelian bahan baku untuk produk dan jenisnya serta tidak diperkenankan untuk ongkos kerja produksi atau pengelolaan usaha desa.
- KEEMPAT : Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disampaikan melalui Kepala Desa/Kelurahan untuk diteruskan kepada Ketua BUMDes/Kel setempat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 02 Desember 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 193 /K/411.013/2009
TANGGAL 02 Desember 2009

**NAMA-NAMA BADAN USAHA MILIK DESA/KELURAHAN (BUMDES/KEL) YANG
MENDAPATKAN BANTUAN STIMULAN MODAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA BUMDES/KEL	BESARAN BANTUAN (Rp.)	JENIS USAHA
1	2	3	4		5
1.	Nganjuk	Begadung	BUMDes Barokah	10.000.000,-	USP
2.	Sukomoro	Putren	Makmur Bersama	10.000.000,-	Ternak Sapi
3.	Bagor	Selorejo	Bumdes Desa Selorejo	10.000.000,-	USP
4.	Wilangan	Ngadipiro	Bumdes Desa Ngadirejo	10.000.000,-	USP
5.	Berbek	Sumberurip	Bumdes Desa Sumberurip	10.000.000,-	Ternak Sapi
6.	Ngetos	Klodan	Bumdes Sumber Makmur	10.000.000,-	- USP - Ternak Kambing
7.	Sawahan	Siwalan	Bumdes Sumber Makmur	10.000.000,-	- Hand Tractor - Ternak Sapi
8.	Loceret	Macanan	Bumdesa Macanan	10.000.000,-	- USP - Ternak Sapi
9.	Tanjunganom	Sidoharjo	Bumdes Desa Sidoharjo	10.000.000,-	Ternak Sapi
10.	Prambon	Tegaron	Bumdes Desa Tegaron	10.000.000,-	Ternak
11.	Pace	Jatigreges	Bumdes Desa Jatigreges	10.000.000,-	USP
12.	Kertosono	Pelem	Koperasi Lancar	10.000.000,-	- USP - Pupuk
13.	Patianrowo	Tirtobinangun	Bumdes Sumber Makmur	10.000.000,-	Pupuk
14.	Baron	Waung	Bumdes Sumber Rejeki	10.000.000,-	USP
15.	Ngronggot	Cengkok	Bumdes Desa Cengkok	10.000.000,-	Pertanian
16.	Lengkong	Sawahan	Bumdes Sri Lestari	10.000.000,-	USP
17.	Jatikalen	Perning	Bumdes Desa Perning	10.000.000,-	- Ternak Sapi - Ikan
18.	Gondang	Senggowar	Bumdesa Desa Senggowar	10.000.000,-	USP
19.	Ngluyu	Sugihwaras	Bumdes Citra Mandiri	10.000.000,-	- USP - Sapi Kereman
20.	Rejoso	Mojorembun	Koperta Usaha Makmur	10.000.000,-	USP

BUPATI NGANJUK
dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005